



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

Nomor : 446.1/KEP/011.1/II/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI
KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai, kegiatan belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah di Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Tahun anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

- Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 134);
 10. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2021 tentang tentang Standar Harga Satuan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI KEGIATAN BELANJA BARANG DAN JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah :

Nama/NIP/GOL	Jabatan	Instansi
drg. Erawati Kusuma Dewi, MM NIP : 19710524 200212 2 007 Gol : Pembina/IV. a	Pejabat pengadaan	Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II

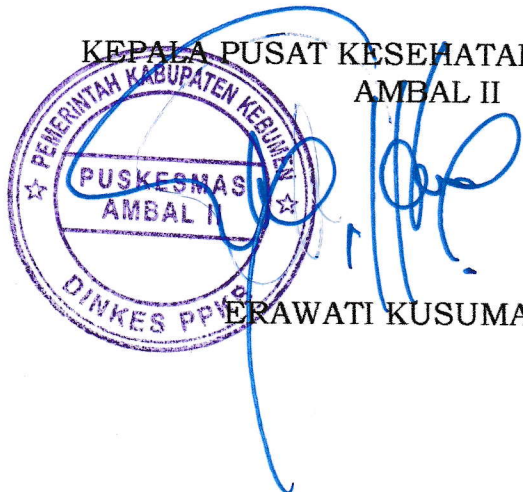
KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
2. Menetapkan dokumen pengadaan;
3. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
4. Menetapkan Penyedia Obat dan Bahan Medis Habis Pakai;
5. Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Obat dan Bahan Medis Habis Pakai kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
6. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
7. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KETIGA : Jangka waktu tugas Pejabat Pengadaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II melalui Kuasa Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Pusat Kesehatan Masyarakat.
- KELIMA : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II Nomor 446.1/KEP/003/II/2021 dinyatakan sudah tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 24 Februari 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI